

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2023-2024

Shinta Utama Wati^{1*}, Rismawandi²

¹⁻² Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur, Indonesia

*Email: shintautamawati@gmail.com¹, rismawandi@budiluhur.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia yang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) provinsi dengan periode tahun 2023–2024. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 27 provinsi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *software SPSS* versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

LATAR BELAKANG

Pemerintah pusat melakukan penyesuaian terhadap alokasi dana transfer ke daerah dalam penganggaran Tahun Anggaran 2026. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi dana transfer ke daerah ditetapkan sebesar Rp650 triliun. Jika dibandingkan dengan proyeksi realisasi Tahun 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun, maka terjadi penurunan sebesar 24,7%. Anggaran transfer ke daerah dan dana desa pada RAPBN 2026 tersebut merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir. Sebagai perbandingan, realisasi transfer ke daerah dan dana desa tercatat sebesar Rp785,7 triliun pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp816,2 triliun pada tahun 2022, kemudian mencapai Rp881,4 triliun pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi Rp863,5 triliun pada tahun 2024, serta diperkirakan kembali naik menjadi Rp864,1 triliun pada tahun 2025. (<https://www.kompas.id/>). (Umasangadji, 2025) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat percaya, Pemerintah Daerah dapat berkembang dan menjadi mandiri dalam semua aspek, khususnya dalam aspek keuangan. Meskipun wewenang telah diberikan kepada masing-masing daerah otonom, pemerintah pusat tetap memiliki andil dalam pelaksanaannya.

Dalam hal desentralisasi fiskal di Indonesia, kemandirian keuangan daerah sangat dipengaruhi dalam berbagai sumber pendapatan, seperti pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum (Pramesti & Mildawati, 2025). Otonomi daerah bertujuan untuk menjaga kemandirian keuangan daerah ini. Dengan otonomi daerah, diharapkan setiap daerah dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Begitu pula dengan keuangan daerah, otonomi daerah diharapkan memungkinkan setiap daerah untuk menjalankan keuangan mereka sendiri (Yulkhaq & Amiranto, 2024). Kemandirian keuangan daerah adalah tingkat untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya menggunakan pendapatan asli daerahnya sendiri. Kemandirian keuangan dapat dikatakan tinggi apabila pemerintah daerah

tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat. Begitu pula jika. Kemandirian keuangan daerah dapat dikatakan rendah apabila pemerintah daerah masih selalu bergantung pada pemerintah pusat (Humaira & Widyawati, 2025).

Rasio kemandirian dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah


Kemandirian Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sumber: (Mahmudi, 2019)

Dalam Tabel 1 dijelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut:

1. Pola hubungan instruktif yaitu peran pemerintah pusat sangat dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.
2. Pola hubungan konsultatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, dan pemerintah daerah dianggap mulai mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif yaitu peran pemerintah pusat sudah semakin berkurang karena daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah cukup mampu melaksanakan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak dominan lagi karena daerah sudah benar benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerahnya sendiri.

Berikut ini adalah gambaran tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia:



Gambar 1. Grafik Rata-rata TKKD Pemerintahan Provinsi di Indonesia Periode 2023-2024

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (website Pemerintah Daerah) yang diolah peneliti

Berdasarkan grafik rata-rata Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) Pemerintah Provinsi Periode 2023 – 2024 di Indonesia serta berdasarkan Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kemampuan Keuangan pada Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa provinsi yang memiliki tingkat kemandirian keuangan tinggi, yaitu Banten (276%), DKI Jakarta (240%), Bali (234%), Jawa Barat (231%), Jawa Tengah (206%), Riau (139%), Sumatera Utara (131%), Lampung (121%), Kalimantan Timur (118%), Sulawesi Selatan (119%), DI Yogyakarta (113%), Kalimantan Barat (108%), Sumatera Selatan (103%), Aceh (83%), dan Jambi (82%). Kelompok ini menunjukkan adalah daerah yang sudah mandiri dalam melaksanakan otonomi daerahnya sendiri.

Menurut (Humaira & Widyawati, 2025), PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, semakin besar PAD yang diperoleh suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut dalam membiayai kebutuhannya. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Oktavia & Handayani, 2024), yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah .

Penelitian yang dilakukan oleh (Yulkhaq & Amiranto, 2024), yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maharani et al., 2025), yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian tersebut juga tidak sejalan dengan penelitian (Umasangadji, 2025) yang mengungkapkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, semakin besar DAU yang dibagikan pemerintah kepada salah satu daerah maka semakin kecil pula tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Indrianingrum & Priyono, 2023) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Umasangadji, 2025), bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan karena jika dana alokasi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah semakin besar, dapat dikatakan bahwa daerah tersebut belum mandiri dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakatnya karena pemerintah daerah masih mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat sebagai penerimaan pendapatan utamanya.

TINJAUAN PUSTAKA

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan utama. Daerah dikatakan mandiri apabila tidak bergantung pada dana dari pemerintah pusat, dan sebaliknya dianggap tidak mandiri bila ketergantungan tersebut masih tinggi. Pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Serta masyarakat juga ikut berpartisipasi membantu daerahnya mandiri dengan cara taat membayar kewajiban sebagai warga negara Indonesia yaitu membayar pajak daerah dan retribusi daerah (Humaira & Widyawati, 2025). Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah adalah pendapatan asli daerah. Jika pendapatan asli daerah meningkat, tingkat kemandirian keuangan daerah juga meningkat, begitu pula sebaliknya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah (TKKD) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan asli daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}}$$

Sumber: (Putri & Rahayu, 2019) dalam (Thoah & Novianti, 2024)

Pendapatan Asli Daerah (X1)

Salah satu elemen yang penting dalam menghitung tingkat kemandirian suatu daerah adalah pendapatan asli daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, bahwa Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan umum daerah dalam mendukung suatu kemandirian keuangan daerah. Pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan pendapatannya sendiri melalui pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya.

Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh suatu daerah, semakin besar pula kemampuannya dalam membiayai kebutuhan belanja daerah tanpa ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Pramesti & Mildawati, 2025). Sumber utama pendapatan asli daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam upaya untuk mencapai kemandirian, daerah harus meningkatkan dan mengoptimalkan potensi dari kedua sumber pendapatan tersebut. Oleh karena itu, optimalisasi pendapatan asli daerah, terutama melalui pajak daerah dan retribusi daerah, menjadi strategi penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal, memperkuat kemandirian keuangan, serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Perhitungan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan} + \text{PAD Lainnya yang Sah}$$

Sumber: (Anggraeni & Sapari, 2023)

Dana Bagi Hasil (X2)

Berdasarkan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana bagi hasil memiliki tujuan sebagai subsidi keuangan bagi pemerintahan daerah untuk pemerataan fiskal daerah guna menstimulus kemandirian keuangan daerah (Nurrahmadani, et al., 2024). Dana bagi hasil berfungsi sebagai instrumen fiskal yang mendukung kapasitas keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan lebih baik dalam membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan demikian, DBH berperan penting sebagai stimulus dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah dan mendorong tercapainya keadilan fiskal antar wilayah. Perhitungan DBH adalah sebagai berikut: Dana bagi hasil berfungsi sebagai instrumen fiskal yang mendukung kapasitas keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan lebih baik dalam membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan demikian, DBH berperan penting sebagai stimulus dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah dan mendorong tercapainya keadilan fiskal antar wilayah. Perhitungan DBH adalah sebagai berikut:

$$\text{DBH} = \text{DBH Pajak} + \text{DBH Sumber Daya Alam}$$

Sumber: (Anggraeni & Sapari, 2023)

Dana Alokasi Umum (X3)

Berdasarkan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari Transfer Ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Menurut (Pradana & Handayani, 2023), bahwa pemberian dana alokasi umum ini bertujuan untuk menyamakan kemampuan keuangan suatu daerah dengan memperhatikan potensi dari daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk serta tingkat pendapatan dari daerah tersebut. Sehingga

untuk menyeimbangkan potensi daerah dengan sumber daya alam Indonesia yang berbeda, dana alokasi umum dimaksudkan untuk memperbaiki dalam pemerataan perimbangan keuangan daerah.

Dana alokasi umum merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang bertujuan mengurangkan ketimpangan fiskal dan pemerataan layanan publik antar daerah. Karena kemampuan keuangan setiap daerah berbeda, dana alokasi dialokasikan dengan mempertimbangkan potensi ekonomi, kondisi wilayah, dan jumlah penduduk. Dana alokasi umum digunakan untuk mendukung kebutuhan layanan umum serta sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Dengan demikian, dana alokasi umum menjadi instrumen penting dalam pemerataan pembangunan dan penguatan kapasitas keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, maka penghitungan DAU adalah sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{DAU yang tidak ditentukan penggunaannya} + \text{DAU yang ditentukan penggunaannya}$$

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus (X4)

Berdasarkan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari Transfer Ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Dana Alokasi Khusus terdiri dari: Dana Alokasi Khusus fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah. Menurut (Umasangadji, 2025) dana alokasi khusus, merupakan dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikhususkan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana ini bersifat spesifik, sehingga penggunaannya difokuskan pada pembiayaan kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional di daerah, terutama untuk belanja modal seperti pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, dan jalan (Madiasmo, 2018) dalam (Alivia & Purwanti, 2025).

Dengan demikian, dana alokasi khusus penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk untuk membiayai program atau kegiatan yang menjadi prioritas nasional baik melalui DAK Fisik, DAK Nonfisik, maupun hibah kepada daerah yang mendukung pelayanan publik di daerah. Penghitungan DAK adalah sebagai berikut:

$$\text{DAK} = \text{DAK Fisik} + \text{DAK Nonfisik}$$

Sumber: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal untuk menganalisis pengaruh *Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Provinsi di Indonesia Periode 2023-2024 populasi dalam penelitian ini berjumlah 38 provinsi*. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling sebanyak 27 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi

linear berganda dengan menggunakan *software* SPSS versi 22. Instrumen diuji validitas menggunakan uji statistic deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji muktikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Uji koefisien determinasi, uji kelayakan model (Uji F) dan uji hipotesis (Uji T).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas)

Hasil pengujian instrumen menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan valid dengan nilai r hitung > r tabel (0,227) dan reliabel dengan nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60 untuk semua variabel.

Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Untuk menguji apakah data telah berdistribusi normal, dilakukan menggunakan Grafik P-Plot dan *One Sample Kolmogorov Smirnov* (K-S), sebagaimana disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Data

Sumber: *Output* SPSS Versi 22.0

Berdasarkan Gambar 2, menunjukkan bahwa titik yang menyebar di sekitar garis diagonal searah dengan garis diagonal, maka dapat dinyatakan data nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam analisis regresi telah terpenuhi, sehingga model regresi layak digunakan untuk pengujian lebih lanjut. Jadi hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak, maka berkesimpulan bahwa data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil dari uji multikolinearitas dapat diketahui dengan hasil nilai *Tolerance* lebih besar > 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil < 10. Melalui tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas


Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	.109	9.201
	DBH	.347	2.879
	DAU	.728	1.374
	DAK	.169	5.909

a. Dependent Variable:
Tingkat_Kemandirian_Keuangan_Daerah

Sumber: *Output* SPSS Versi 22.0

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai VIF pada variabel PAD sebesar 9,201, DBH sebesar 2,879, DAU sebesar 1,374, dan DAK sebesar 5,909. Seluruh nilai VIF tersebut berada di bawah batas umum 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi. Dengan demikian, variabel PAD, DBH, DAU, dan DAK dapat digunakan secara bersama-sama untuk menjelaskan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah karena tidak terjadi hubungan linear yang berlebihan antar variabel independen, sehingga model regresi dinilai layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis selanjutnya.

Uji Heteroskedastisitas Menggunakan *Scatterplot*



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan *Scatterplot*

Sumber: *Output SPSS Versi 22.0*

Berdasarkan grafik *scatterplot* pada gambar 3, dapat diketahui titik-titik yang menyebar di setiap sisi tidak berkumpul hanya di satu sisi saja. Maka dapat dikatakan data berdistribusi normal atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Glejser

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.162	.343		-.472	.640
PAD	.015	.017	.399	.868	.391
DBH	.005	.007	.195	.758	.453
DAU	.005	.010	.084	.473	.639
DAK	-.017	.019	-.335	-.909	.369

Sumber: *Output SPSS Versi 22*

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Glejser yang ditampilkan pada tabel di atas, nilai signifikansi (Sig.) untuk ketiga variabel independen, yaitu PAD, DBH, DAU dan DAK, seluruhnya menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05. Maka Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi (hubungan) antara kesalahan pengganggu (residual) pada satu periode dengan periode lainnya dalam suatu model regresi.

Tabel 4. Runs Test
Runs Test

	abs
Test Value ^a	.05
Cases < Test Value	21
Cases >= Test Value	22
Total Cases	43
Number of Runs	25
Z	.621
Asymp. Sig. (2-tailed)	.534

a. Median

Sumber: *Output SPSS Versi 22*

Hasil uji autokorelasi pada 43 data menggunakan *Runs Test* menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,534, yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu, hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa tidak mengalami autokorelasi dan telah memenuhi salah satu asumsi klasik yang diperlukan untuk analisis regresi.

Uji Koefisien Determinasi

Bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat presentasi pengaruh variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) dengan mengacu pada kolom Adjusted R. Square pada tabel Model Summary di SPSS versi 22.

Tabel 5. Model Summary Adjusted R. Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.991 [*]	.981	.979	.07256

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU, DBH, PAD

b. Dependent Variable: Tingkat_Kemandirian_Keuangan_Daerah

Sumber: *Output SPSS Versi 22*

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,968 atau 96,8%. Hal ini menunjukkan pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 96,8%, sedangkan sisanya sebesar 3,2% (100% - 96,8%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 6. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.571	4	2.643		
	Residual	.200	38	.005		
	Total	10.771	42			

a. Dependent Variable: Tingkat_Kemandirian_Keuangan_Daerah

b. Predictors: (Constant), DAK, DAU, DBH, PAD

Sumber: *Output SPSS Versi 22*

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, yang artinya nilai signifikansi pada tabel ANOVA lebih kecil dari nilai signifikansinya (5%). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen (PAD, DBH, DAU, dan DAK) terhadap variabel dependen (tingkat kemandirian keuangan daerah). Sedangkan dalam pengambilan keputusan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel

adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Dengan rumus mencari F tabel : } F_{\text{tabel}} &= F(k ; n-k-1) \\ &= F(4 ; 43 - 4 - 1) \\ &= F(4 ; 38) \end{aligned}$$

Nilai F tabel yang digunakan adalah F dengan $df_1 = 4$ dan $df_2 = 38$ (pada $\alpha = 0,05$ nilainya $\approx 2,62$). Karena nilai F hitung $501,912 > F_{\text{tabel}} 2,619$, dan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, maka dapat dikatakan H_a diterima yang artinya dalam model penelitian ini layak untuk digunakan.

Uji Hipotesis (Uji T)

Jika nilai signifikansi < 0.05 , maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel dependen dengan variabel independen. . Pengambilan keputusan dengan menggunakan uji t memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $< 0,5$ atau T hitung $> T_{\text{tabel}}$ maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan (H_a) diterima. Artinya bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai signifikan $> 0,5$ atau T hitung $< T_{\text{tabel}}$ maka hipotesis nol (H_0) diterima dan (H_a) ditolak. Artinya bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

Dalam pengambilan keputusan pada Uji T diambil dengan nilai T tabel, Dimana nilai tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan derajat kebebasan $df = n-k = 43-5 = 38$, Dimana n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen yang digunakan didalam penelitian ini. Berdasarkan df yang diperoleh sebesar dengan tingkat sig. 0,025 (uji dua arah) maka nilai T tabel sebesar 2,024. Berikut adalah hasil pengujian T dapat dilihat pada tabel 7 berikut :

Tabel 7. Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.916	.610		-9.702	.000
	PAD	.646	.030	1.449	21.610	.000
	DBH	-.124	.012	-.382	-10.173	.000
	DAU	-.097	.017	-.145	-5.581	.000
	DAK	-.204	.033	-.328	-6.101	.000

a. Dependent Variable: Tingkat_Kemandirian_Keuangan_Daerah

Sumber: *Output SPSS Versi 22*

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2023-2024, serta alat analisis menggunakan alat pengujian analisis regresi linear berganda dengan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Science (SPSS)* versi 22, diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah
2. Dana bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

3. Dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah
4. Dana alokasi khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

Saran

Berikut ini saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian tidak hanya pada pemerintah provinsi, tetapi juga mencakup pemerintah kabupaten dan kota agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemandirian keuangan daerah
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang guna menangkap dinamika pengelolaan keuangan daerah dalam jangka panjang.
3. Penambahan variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini, seperti belanja modal, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, atau tingkat investasi daerah, juga disarankan agar model penelitian menjadi lebih lengkap dan mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah secara lebih menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Alivia, S., & Purwanti, M. (2025). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal serta dampaknya pada Kemandirian Keuangan Daerah*. *01(08)*, 2339–2345.
- Andrianda, Y., & Rosada, A. (2024). Pengaruh DBH, DAU, dan DAK Terhadap Tingkat Kemandirian Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, *8(2)*, 168–182. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v8i2.3206>
- Anggraeni, R. D., & Sapari. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *12(7)*, 1–19.
- Humaira, S., & Widyawati, D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *14(3)*, 1–18.
- Indrianingrum, H., & Priyono, N. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Magelang Pada Tahun 2006-2021. *Jurnal Economia*, *2(1)*, 174–185.
- Ismayasari, C., Ariessa, Y., & Budi, W. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi, Dana Umum, Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Eks Karesidenan Surakarta Tahun Anggaran 2016- 2023*. *1(4)*.
- Maharani, P., Wahyuddin, Marzuki, & Jummaini. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, *2(3)*, 3810–3818. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Keempat). UPP STIM YKPN.
- Nurmala, B., Harsono, I., Sutanto, H., Astuti, E., & Yuniarti, T. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, Dan Belanja Modal Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015– 2024. *Ganec Swara*, *19(3)*,

- 869–879. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i3.333>
- Nurrahmadani, et al., (2024). (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Petrology*, 369(1), 1689–1699. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003>
- Oktavia, C., & Handayani, N. (2024). Pengaruh PAD, Tax Effort, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(2), 256–269. <https://doi.org/10.21009/japa.0502.02>
- Pradana, E. Y., & Handayani, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(2), 192–209. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5979>
- Pramesti, I. O., & Mildawati, T. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). *Accounting Global Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3318>
- Puspita, A. W., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4), 1–13. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i4.1836>
- Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). “Pengaruh kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat,” *Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi (JASa)*, 3(2), 256–268. <http://journalfeb.unla.ac.id/index.php/jasa/article/view/429>
- Sefira, M. V. P., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis PAD dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi Jawa Timur 2019-2020. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(3), 938–947.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Lembaran Negara RI.
- Republik Indonesia, Kementerian Keuangan. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.
- Syahara, H., Fauziah, S. S., Wibowo, T. J. A., & Anwar, S. (2024). Implementasi dan Peran Teori Stewardship pada Konteks Penelitian Akuntansi : Studi Literatur. *Penganggaran Perusahaan: Teori Dan Aplikasi*, 3, 4716–4734.
- Thoha, M. N. F., & Novianti, F. A. (2024). Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi, Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022. *Jurnal Portofolio : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(3), 254–263. <https://doi.org/10.70704/jppjmb.v3i3.295>
- Umasangadji, U. (2025). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 4(1), 64–71.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2023-2024
Shinta Utama Wati, Rismawandi

<https://doi.org/10.24034/jiaku.v4i1.6514>

Wardhana Dhany, F. W. (2025, 10 Oktober). *Bagaimana Jakarta menyalakan pemangkasan dana bagi hasil*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-jakarta-menyiasati-pemangkasan-dana-bagi-hasil>

Yulkhaq, M. Z. F., & Amiranto, J. B. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. 04(02), 64–75.